

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan suatu entitas hukum dengan wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur serta mengelola kepentingan penduduk setempat. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan adat istiadat yang diakui serta dihormati dalam konteks pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat 1, yang menegaskan hak desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan lokal sesuai dengan kearifan budaya dan aturan yang berlaku di masyarakatnya.¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang jelas, serta diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat lokal.

Pengelolaan desa harus dilakukan dengan mengedepankan inisiatif masyarakat, hak asal-usul, dan hak-hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, dengan penekanan pada pembangunan dan pemberdayaan untuk semua kalangan masyarakat. Pemberdayaan ini diharapkan menjadikan masyarakat desa sebagai motor penggerak utama dalam proses pembangunan, sementara desa, sebagai entitas hukum, memiliki otoritas untuk mengelola aset dan dana yang dimiliki. Karena dana desa merupakan pendapatan desa, penggunaannya sepenuhnya berada di bawah kendali pemerintah desa untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

¹ Setia Budi Kurniawan & Theresia Wea, *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang Jawa Timur*, (Media Nusa Creative: Malang, 2021).

Dana desa merupakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian disalurkan melalui anggaran kabupaten atau kota. Dana ini dikhususkan bagi desa dan desa adat, dengan tujuan utama yaitu mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, mendukung pembangunan, serta memberdayakan masyarakat dan aktivitas sosial. Melalui dana desa, diharapkan desa-desa dapat mengalami kemajuan yang signifikan serta menciptakan keberlanjutan dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah melihat dana desa sebagai instrumen penting untuk mempercepat pembangunan lokal dan memperkuat kemandirian desa.

Menurut Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kata pengantar Buku Pintar Dana Desa dengan tema "Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: Menciptakan Lapangan Kerja, Mengatasi Kesenjangan, dan Mengentaskan Kemiskinan" telah menguraikan bahwasanya Undang-Undang Desa menetapkan desa sebagai fondasi utama dalam proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan serta akses terhadap sumber dana yang memadai untuk memanfaatkan potensi lokal guna memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan warganya. Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa yang substansial untuk mendukung berbagai program pengembangan di tingkat desa.²

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga Oktober 2024, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp71 triliun yang mana 69 triliun dialokasikan sebelum tahun anggaran, dan sebesar Rp2 triliun menjadi tambahan dana desa yang pengalokasiannya pada tahun anggaran berjalan. Selain untuk mendukung pembangunan desa, pemerintah juga memperluas program Jaring Pengaman Sosial (JPS) guna melindungi masyarakat miskin. Salah satu bentuk upaya ini adalah melalui revisi Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun

² Muhamad Mu'iz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa* (Bumi Aksara : Jakarta, 2020).

2019, yang diubah oleh Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020. Revisi ini menempatkan BLT sebagai salah satu prioritas utama, dengan pembiayaan yang bersumber dari dana desa. BLT bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak, memastikan bahwa dana desa juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, terutama bagi warga desa yang paling rentan.³

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 mengenai Pengelolaan Dana Desa, Pasal 35 ayat 1 huruf a menegaskan bahwa pemerintah desa berkewajiban untuk menganggarkan dan melaksanakan program-program prioritas yang didanai melalui dana desa. Dana ini difokuskan pada pemulihan ekonomi, khususnya melalui perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Salah satu program utamanya yaitu BLT, dengan alokasi sekitar 10% hingga 25% dari anggaran dana desa. BLT ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kemudian dibagikan kepada warga yang kehilangan mata pencaharian, dengan prioritas diberikan kepada masyarakat miskin. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan langsung kepada kelompok rentan, sehingga dapat membantu meringankan dampak ekonomi yang mereka hadapi serta memperkuat jaringan perlindungan sosial di tingkat desa.⁴

Pasal 36 menjelaskan bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) diprioritaskan bagi keluarga yang hidup dalam kondisi miskin di desa tersebut dan tercatat sebagai bagian dari keluarga desil 1 dalam data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Namun, jika di desa tersebut tidak ada keluarga yang masuk dalam desil 1, BLT akan disalurkan kepada keluarga dalam desil 2 hingga desil 4. Jika desa tersebut tidak memiliki penduduk yang terdaftar dalam desil 1 hingga 4,

³ Bappenas, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa* (Kompak, 2020).

⁴ Puryanti, dkk, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tunai(BST) COVID-19 (Studi Kasus di Kelurahan Bandarsyah Kabupaten Natuna)" (*Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 6, No. 2, 2022), h. 3879.

maka penerima BLT meliputi mereka yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau rentan, penyandang disabilitas, tidak menerima bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH), atau rumah tangga dengan anggota lanjut usia yang hidup sendiri.⁵ Meskipun begitu, prioritas utama tetap diberikan kepada kelompok yang paling membutuhkan, dengan fokus pada perlindungan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, sehingga penyalurannya dapat memberikan dampak langsung pada pengentasan kemiskinan di tingkat desa.

Tujuan lengkap dari optimalisasi penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada program prioritas dana desa mencakup berbagai aspek yang mendukung efektivitas dan keberlanjutan program. Kemudian BLT diinginkan mampu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial penerima manfaat, seperti meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Penting untuk diingat bahwa tujuan optimalisasi penyaluran BLT pada program prioritas dana desa harus mencerminkan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat serta memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip etika, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun pada penelitian ini, fokus tujuan optimalisasi penyaluran BLT ini ada pada peran kepala desa itu sendiri yang mengelola BLT tersebut dan menyerahkan kepada masyarakat yang benar terdata pada golongan keluarga miskin, keluarga desil 1 sampai desil 4, dan keluarga yang syaratnya sudah tercantum pada peraturan Kementerian Keuangan Pasal 36.

Kepala desa sebagai pejabat pemerintah di tingkat desa memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan desa. Mereka juga

⁵ Desil dalam konteks BLT (Bantuan Langsung Tunai) merujuk pada pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraannya, yang diukur berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Desil 1 adalah kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sementara desil 10 adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.⁶ Sebagai pemimpin lokal, kepala desa dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.⁷ Salah satu tanggung jawab penting kepala desa adalah mengelola, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa. Dengan demikian, kepala desa memegang peran kunci dalam memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai dengan peraturan dan prioritas, terutama dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program BLT dan inisiatif pembangunan lainnya. Pemerintah memberikan wewenang dan kemandirian penuh kepada kepala desa dalam mengelola dana BLT, namun tetap diawasi dengan ketat agar penyalurannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Kepala desa harus memastikan bahwa dana yang diterima digunakan sesuai dengan peruntukannya dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima.

Sebagai pemimpin pemerintahan desa, kepala desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa BLT yang diterima dari pemerintah pusat dikelola lalu disalurkan dengan tepat. Dalam melaksanakan tugas ini, kepala desa harus mampu mengidentifikasi dan mendata warga yang benar-benar membutuhkan bantuan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, tentunya kepala desa dan perangkatnya harus melewati beberapa proses yang menyeleksi para penerima dengan cermat dan objektif, sehingga nantinya bantuan tersalurkan berdasarkan keadilan dan ketepatan sasarannya.

⁶ Penjelasan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

⁷ Penjelasan umum Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Setelah terlaksananya tugas kepala desa yang berperan dalam meningkatkan mutu penyaluran BLT yang sesuai dengan regulasi, selanjutnya BLT yang dikelola dapat berfungsi dalam mendorong produktivitas masyarakat desa. Kepala desa dapat mengarahkan penggunaan dana BLT untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti modal usaha kecil, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, BLT tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga dapat menjadi stimulus bagi perkembangan ekonomi desa. Masyarakat yang produktif akan memiliki daya beli yang unggul daripada sebelumnya, yang pada waktu perputarannya akan meningkatkan perekonomian lokal.

Desa Cileunyi Wetan, yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung, memiliki populasi yang terbilang cukup tinggi dengan jumlah penduduk mencapai 33.192 jiwa, terdiri dari 10.817 kepala keluarga (KK). Desa ini terbagi dalam 23 RW dan 121 RT, dengan luas wilayah sebesar 767,057 hektar. Di tengah situasi ekonomi yang semakin kompleks akibat dampak pandemi sebelumnya serta tantangan sosial lainnya, pemerintah menginisiasi program BLT sebagai salah satu solusi untuk menopang masyarakat kurang mampu di desa ini. Namun, dalam implementasinya, BLT di Desa Cileunyi Wetan masih menghadapi beberapa permasalahan. Dari data yang tersedia, hanya 55 KPM yang terdaftar sebagai penerima BLT, sementara kategori penerima bantuan ini meliputi mereka yang termaktub di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi belum mendapatkan bantuan, belum terdata dalam DTKS namun sangat membutuhkan bantuan, kehilangan mata pencaharian, memiliki penyakit kronis atau menahun, serta keluarga miskin yang sesuai dengan desil Perlindungan Masyarakat Kementerian Sosial (PMK). Para penerima yang masuk dalam kategori layak menjadi KPM dipastikan tidak sama sekali memperoleh segala jenis bantuan

sebelumnya dari pemerintah seperti BPNT, program keluarga harapan, dan sebagainya.⁸

Masing-masing KPM memperoleh bantuan setiap bulannya sebesar Rp300.000, yang harus disalurkan dalam bentuk uang tunai secara langsung (cash) tanpa opsi untuk transfer digital. Dengan kondisi ini, penyaluran dan optimalisasi BLT di Desa Cileunyi Wetan membutuhkan perhatian khusus sehingga melahirkan dampak yang lebih substansial serta bermakna bagi penerimanya, terutama dalam meningkatkan produktivitas ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial.

Peran kepala desa menjadi sangat krusial dalam menetapkan apa saja yang dilakukan dalam menentukan penerima yang sesuai dengan kategori dan syarat pada peraturan yang berlaku serta memastikan bahwa program BLT tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, sehingga berdampak untuk jangka panjang oleh penerima manfaat. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kepala desa dapat merancang dan mengelola BLT ini menjadi lebih produktif, serta bagaimana program ini dilihat dari perspektif siyasah dusturiyah (hukum tata negara dalam Islam) untuk menjamin tata kelola yang baik dan berkeadilan.

Kepala desa memiliki kewenangan otoritatif dalam pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) berdasarkan kekuasaan atributif yang diberikan melalui Permendesa PD TT No. 6 Tahun 2020. Regulasi ini menetapkan kepala desa sebagai penyalur BLT sekaligus pemegang otoritas dalam penyalurannya, menjadikan kewenangannya bersifat atributif karena bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, kewenangan tersebut melahirkan mekanisme penyaluran yang mencakup syarat, kriteria, serta kategori penerima manfaat, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

⁸ Hasil wawancara dengan Gugun Ginanjar, Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Cileunyi Wetan, pada tanggal 21 Oktober 2024.

Namun, meskipun BLT bertujuan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar, realitas di Desa Cileunyi Wetan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat masih belum sesuai harapan. Banyak penerima BLT tetap bergantung pada bantuan dan sulit keluar dari kategori keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk mengatur mekanisme BLT agar lebih produktif, sehingga masyarakat dapat mengembangkan potensi ekonomi mereka dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bentuk-bentuk produktivitas BLT serta peran kepala desa dalam mengubah BLT dari bantuan konsumtif menjadi bantuan produktif, sebagai upaya menciptakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut penulis mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian dengan judul **“ANALISIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI OLEH KEPALA DESA PADA PROGRAM PRIORITAS DANA DESA BERDASARKAN PERMENDES PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 6 TAHUN 2020 DI DESA CILEUNYI WETAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan serta bentuk-bentuk produktivitas BLT bagi masyarakat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat?
2. Bagaimana peran kepala desa Cileunyi Wetan dalam mengubah BLT menjadi bantuan produktif?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan dan penyaluran BLT di Desa Cileunyi Wetan berdasarkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan serta bentuk-bentuk produktivitas BLT bagi masyarakat yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat
2. Untuk mengetahui peran kepala desa Cileunyi Wetan dalam mengubah BLT menjadi bantuan produktif
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pengaturan dan penyaluran BLT di Desa Cileunyi Wetan berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020

D. Manfaat Hasil Penelitian

Melalui pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan beragam manfaat, baik dari sisi teoretis maupun praktis, seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, semoga pembaca memperoleh dan memperkaya wawasan serta pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum Tata Negara. Secara khusus, penulis berharap penelitian ini dapat berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang tersebut, melalui penyajian analisis serta kajian mendalam yang kemudian sebagai referensi bagi akademisi, mahasiswa, maupun praktisi hukum.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan efektivitas, penelitian ini memiliki beberapa kegunaan. Pertama, penelitian ini menjadi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, yang menuntut penulis untuk menyelesaikan kajian yang relevan dengan praktik hukum di lapangan. Kedua, penulis menginginkan penelitian ini bisa memberikan masukan dan pemikiran yang berfaedah, khususnya terkait penyaluran BLT oleh kepala desa kepada masyarakat yang berhak menerima. Penelitian ini berupaya untuk menilai apakah proses penyaluran BLT sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku,

sekaligus memberikan rekomendasi bagi perbaikan di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang penulis angkat menggunakan teori kebijakan sebagai panduan untuk meneliti peran kepala desa dalam meningkatkan mutu penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurut PBB (1975), kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak. Pedoman bertindak bisa bervariasi dalam bentuk dan sifatnya. Pedoman tersebut bisa sederhana atau rumit, bersifat umum atau spesifik, mencakup hal-hal luas atau terbatas, samar atau jelas, fleksibel atau mendetail, bersifat publik atau pribadi, serta dapat berbasis pada pendekatan kualitatif atau kuantitatif.⁹

Menurut James E. Anderson (1978), kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh aktor, yaitu pejabat atau lembaga pemerintah, dalam bidang kegiatan tertentu. Kebijakan bersifat politis, melibatkan berbagai kelompok dengan beragam kepentingan, yang kadang kala saling berseberangan. Dalam proses kebijakan ini, ada sejumlah pihak yang terlibat sebagai pemangku kepentingan atau *policy stakeholders*, yakni mereka yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan atau terkena dampaknya. Pemangku kepentingan ini dapat berasal dari pejabat pemerintah, lembaga negara, maupun dari kelompok non-pemerintah seperti partai politik, kelompok kepentingan, pelaku bisnis, dan lainnya. Dampak dari implementasi kebijakan terhadap masyarakat diukur dengan sejauh mana kebijakan ini dapat mempengaruhi kapasitas masyarakat, menyelesaikan masalah, memenuhi

⁹ Tri Widodo W. Utomo, *Pengantar Kebijakan Publik (Introduction to Public Policy)*, (STIA LAN: Bandung, 2000), h. 1.

kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mengatur interaksi sosial, politik, dan ekonomi.

Selain itu, kebijakan juga bertujuan memastikan keadilan, efisiensi, dan efektivitas dalam berbagai sektor, baik publik maupun swasta. Kebijakan biasanya dipelihara dalam bentuk keberlanjutan, modifikasi, atau diberhentikan. Analisis kebijakan merupakan teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh sebuah organisasi publik dalam upaya mencapai tujuannya. Proses ini dapat diartikan sebagai langkah untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan yang dapat digunakan guna mencapai tujuan tertentu.

Frederick dalam Wahab (2014) menyebutkan bahwa kebijakan sebagai suatu tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu dengan mempertimbangkan adanya hambatan-hambatan yang harus dihadapi, sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan tersebut. Ini mengimplikasikan bahwa pemerintah harus mampu untuk merespons dan menangani masalah yang ada, apapun bentuknya. Edward III (1980) menentukan bahwa ada empat variabel keberhasilan kebijakan, salah satunya adalah struktur birokrasi yang memiliki tugas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan prosedur operasi berdasarkan SOP.

Kepala desa sebagai subjek yang menjalankan kebijakan ini harus bertanggung jawab atas pelaksanaan program yang tentunya sesuai dengan ketentuan standar. Karena kebijakan yang dibuat dan dijalankan melalui proses yang tepat akan menghasilkan tujuan kebijakan (policy goal) yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan utamanya. Proses ini tidak dapat dipisahkan dari

fungsi analisis kebijakan, yang berperan sebagai dasar dari proses pengambilan keputusan (decision making process).¹⁰

Pada konteks penelitian ini, pentingnya teori kebijakan terletak pada fungsinya sebagai tolak ukur dan acuan untuk memastikan bahwa setiap program, seperti BLT dijalankan dengan sesuai tujuan, regulasi yang jelas dan pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. BLT adalah hak yang harus diberikan kepada penerima yang berhak, dan pemerintah, termasuk kepala desa, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan tersebut disalurkan dengan tepat dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat tanpa ada penyalahgunaan yang dapat menghalangi pemenuhan hak-hak mereka.

Teori kebijakan dijadikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan penyaluran BLT dari dana desa. Teori kebijakan memfokuskan kajiannya pada proses formulasi, implementasi, serta evaluasi kebijakan publik, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dijalankan di tingkat lokal. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penyaluran BLT di Desa Cileunyi Wetan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang tertuang dalam Permendesa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan PMK Nomor 201 PMK.07/2022.

Selain itu, teori kebijakan membantu dalam mengkaji substansi kebijakan terkait transformasi BLT dari bantuan bersifat konsumtif menjadi bantuan yang bersifat produktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai apakah kebijakan yang dirancang dan dijalankan benar-benar efektif dalam memberdayakan masyarakat, serta bagaimana peran kepala desa dalam

¹⁰ Rahmawati, *Analisis Kebijakan Teori dan Kasus (Membangun pemahaman, pencerahan, dan model alternatif untuk menyempurnakan kebijakan tambang)*, (Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia: Tasikmalaya, 2021), h. 14.

mengimplementasikan kebijakan tersebut agar mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Penelitian ini memperhatikan tentang kondisi dan hak-hak rakyat. Adapun mengenai hal ini, menurut Abu A'la al-Maududi, setiap individu memiliki hak yang harus dijaga, seperti hak atas perlindungan hidup, harta, dan kehormatan. Selain itu, hak kebebasan pribadi, berpendapat, dan berkeyakinan juga harus dihormati. Ia menekankan pentingnya terpenuhinya kebutuhan dasar hidup setiap orang tanpa adanya diskriminasi berdasarkan kelas sosial atau agama.¹¹ Bantuan Langsung Tunai bagian dari hak rakyat dan menjadi program solusi pemberantas kemiskinan yang pendanaannya bersumber dari APBN yang kemudian disalurkan ke APBD.¹²

Siyasah merupakan kebijakan yang bertujuan mengatur, melaksanakan, dan mengawasi demi tercapainya kemaslahatan serta menjauhkan umat dari kemafsadatan. Dalam siyasah, diupayakan membuka jalan menuju manfaat (*fathu dzari'ah*) dan menutup pintu yang mengarah pada kerusakan (*saddu dzari'ah*). Para ulama menetapkan lima *maqashid* utama: menjaga agama (*hifdh al-din*), jiwa (*hifdh al-nafs*), akal (*hifdh al-aql*), harta (*hifdh al-mal*), dan keturunan (*hifdh al-nasl*).¹³ *Maqashid* ini bersifat *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier).¹⁴ Dalam rangka optimalisasi penyaluran BLT oleh kepala desa pada program prioritas dana desa, penerapan prinsip *siyasah* yang bertujuan untuk mengatur, melaksanakan, dan mengawasi demi tercapainya kemaslahatan umat sangat relevan dalam konteks tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial.

¹¹ Abul A'la al-Maududi, *Al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam*, alth bahasa Abdullah Suhaeli (Sinar Hudaya: Jakarta, 1972), h. 64.

¹² Mohamad Padli Fauzy, "Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang" (*Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 7, No. 8, 2021), h. 478-485.

¹³ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Maktabah Tijariyah, h. 71-77.

¹⁴ Juhaya S. Pradja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Yayasan Piara, 1993), h. 155-157.

Penyaluran BLT oleh kepala desa merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi *maqashid syari'ah* dalam konteks penguatan pilar-pilar penting kehidupan masyarakat. Program ini bisa dilihat sebagai bentuk upaya untuk menjaga *hifdh al-mal* (pengelolaan harta), karena dana desa yang disalurkan melalui BLT harus dipastikan tepat sasaran dan digunakan secara bijaksana untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang terdampak oleh kondisi sosial-ekonomi. Sebagai langkah preventif dan represif, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penyaluran BLT tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga harus memperhatikan kualitas distribusi yang dapat memberikan manfaat maksimal kepada penerima manfaat, serta menghindari praktik penyalahgunaan dana yang dapat menimbulkan *kemafsadatan* atau kerusakan sosial.

Dengan demikian, pengelolaan dana desa di sini berfungsi untuk menutup pintu kerusakan (*saddu dzari'ah*) dan membuka jalan menuju kemanfaatan sosial yang lebih luas. Penguatan aspek pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana desa perlu dilakukan agar program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial sementara, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian ini. Selain itu, hasil penelitian terdahulu juga dicantumkan untuk memastikan adanya perbedaan yang jelas antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah terlaksana sebelumnya, sehingga dapat menghindari kesan adanya kesamaan atau duplikasi. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini, peneliti menyertakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai bahan pendukung dan pertimbangan untuk memperkaya pembahasan serta memberikan

konteks yang lebih komprehensif bagi penelitian yang sedang dilakukan, antara lain yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul “*Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan*” yang dikaji oleh Ayu Setyoningsih, IAIN Ponorogo pada Tahun 2023. Penelitian ini didasari data di lokasi dan dapat disimpulkan bahwa penyaluran BLT di Desa Klecorejo masih belum optimal dan belum terlaksana secara adil. Hal dibuktikan dengan fakta bahwa penerima BLT yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namun tetap menerima bantuan. Sebagai contoh, mereka yang sudah menerima program bantuan lain seperti PKH dan bantuan sembako seharusnya diprioritaskan untuk tidak menerima BLT, guna menghindari ketimpangan dalam distribusi bantuan tersebut. Selain itu, dari analisis yang sama, ditemukan bahwa dampak hukum dari penyaluran BLT ini menimbulkan keresahan di masyarakat serta ketimpangan ekonomi, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung dalam proses distribusi bantuan.¹⁵ Hal yang menjadi pembeda penelitiannya yaitu pada pemilihan teori, wewenang, serta lokasi penelitian.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana (BLT) Berdasarkan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 Di Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Perspektif Siyasaah Maliyah)*” yang dikaji oleh M. Hasumaribir, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada Tahun 2024. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa kontribusi kepala desa, atau Keuchik, menjadi sesuatu yang sangat vital dalam menangani berbagai masalah di desa, termasuk dalam bidang perekonomian. Program BLT yang

¹⁵ Ayu Setyoningsih, Skripsi: *Analisis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Klecorejo Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Perspektif Teori Keadilan* (IAIN Ponorogo: Jawa Timur, 2023).

dilaksanakan di Desa Gunong Cut telah terbukti efektif selama beberapa tahun, berhasil memberikan dukungan bagi masyarakat miskin dan memperoleh sambutan positif dari warga, yang menyadari manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun demikian, kepala desa menghadapi tantangan dalam penyaluran dana BLT, seperti tingginya permintaan dari warga yang berpotensi menimbulkan konflik. Proses penyaluran dana BLT di desa ini juga sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, meskipun ada kekurangan dalam ketepatan sasaran penerima.¹⁶ Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis pilih ada pada objek, lokasi dan tujuan penelitian.

Ketiga, skripsi berjudul *“Efektivitas Penyaluran Dana BLT Berdasarkan Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 di Desa Kenanga Sari Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Perspektif Siyasah Maliyah)”* yang dikaji oleh Lana Nofria, Universitas Islam Negeri Sunatera Utara, pada Tahun 2022. Disimpulkan dari penelitian ini bahwa pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Sari Kenanga, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, menunjukkan ketidaktepatan sasaran dalam pemilihan penerima bantuan, karena adanya tumpang tindih keluarga penerima manfaat (KPM). Meskipun BLT memiliki manfaat besar bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, jumlah bantuan yang terbatas hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak memungkinkan untuk pengembangan usaha atau peningkatan kualitas hidup. Penyaluran Dana BLT di desa ini belum sepenuhnya sesuai dengan Permendes PDTT No. 6 tahun 2020. Dari perspektif fiqh siyasah, meskipun program ini sejalan dengan konsep *Baitulmal*, implementasinya yang tidak tepat sasaran bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah dalam kepemimpinan. Yang membedakan

¹⁶ M. Hasumaribir, Skripsi: *Peran Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana (BLT) Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Di Desa Gunong Cut, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (Perspektif Siyasah Maliyah)*, (UIN Ar-Raniry: Aceh, 2024).

penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus prioritas program dalam penyaluran bentuk bantuan yang dikaji, serta perbedaan lokasi penelitian yang memberikan konteks sosial dan administratif yang berbeda sehingga mempengaruhi hasil dan pendekatan analisisnya.¹⁷



¹⁷ Lara Nofria, Skripsi: *Efektivitas Penyaluran Dana BLT Berdasarkan Permendesa PDTT No 6 Tahun 2020 di Desa Kenanga Sari Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal (Perspektif Siyasaah Maliyah)*, (UINSU: Medan, 2022).